

---

## **PRAKTEK TAKARAN JUAL BELI BINUR UDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SUNGAI MERIYAM**

**Dewi Maryah**

dewi.pribadi86@gmail.com

### **Abstrak:**

Penelitian ini mengangkat masalah jual beli binur udang sebagai objek penelitian, khususnya para pelaku usaha penjualan binur udang yang menggunakan alat takaran tidak sesuai alat ukur sebagaimana ketentuan undang – undang, selain itu system akad jual beli yang dilakukan tidak sama dengan kenyataan yang diterima oleh pembeli (konsumen). Tidak ada pilihan lain yang harus diterima oleh para konsumen karena semua pelaku usaha bibit udang tersebut melakukan hal yang sama. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis, penelitian ini berusaha menangkap fenomena fakta lapangan dengan menggunakan analisis terori – teori perlindungan konsumen, jual beli dalam hukum islam, konsep dasar hukum takaran dan timbangan. Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan dalam praktek jual beli binur udang ini tidak hanya dari sisi akadnya (hukum Islam) akan tetapi alat yang digunakan sebagai tolak ukur (berat volume) yang tidak sesuai kebijakan peraturan. Dalam kaitannya dengan perdagangan baik secara hukum positif maupun dari sisi bermuamalah perlu adanya tindak lanjut dari penegakan hukum sebagaimana mestinya.

**Kunci :** Takaran, jual beli, *Binur Udang* ,*Perspektif Hukum Islam* , *Perlindungan Konsumen*

### **I. PENDAHULUAN**

Setiap konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang masing – masing dari mereka saling menjunjung tinggi untuk tetap beretikad baik dengan tujuan patuh dan taat pada peraturan yang tengah mengikat antara kedua belah pihak dalam hal jual beli. Ada banyak peraturan yang mengatur tentang hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha, peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa menjadikannya lebih kuat untuk tetap harus di patuhi dan ditaati oleh setiap subjek hukum.

Salah satu bentuk kepedulian Negara dalam menjamin hak dan kewajiban warga Negara adalah dengan menjamin ketenangan dan kedamaian warga dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jaminan tersebut diaplikasi dalam semua aspek, baik itu aspek kehidupan sosial, agama, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dalam hal ini

Negara menjamin kehidupan perekonomian masyarakat tetap dalam batasan koridor hukum yang artinya setiap arus kehidupan perekonomian dalam kehidupan masyarakat berada dalam keteguhan peraturan yang berlaku.

Permasalahan perlindungan konsumen ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Mulai dari subjek pelaku jual - beli hingga objek dan etika dalam melakukan aktivitas jual - beli.

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung.

Penjual adalah orang atau sekelompok orang yang mengeluarkan barang untuk diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menjadikan barang atau harta itu menjadi miliknya dengan cara membayar kepada pihak penjual. Jual beli itu merupakan salah satu ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jual beli yang sesuai dengan syari'at islam yaitu jual-beli yang tidak mengandung unsur penipuan, riba dan kesamaran, dan hal-hal lainnya yang suatu saat dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Didalam praktek jual-beli ini harus dijalankan secara benar agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak.

Mu'amalah yang di syari'atkan oleh Islam adalah jual-beli. Jual-Beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>1</sup> Jual-beli yaitu proses pemindahan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'i asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti *al-qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil atau menjual<sup>2</sup>. Islam juga memberi dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia taat kepada-Nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), h. 23.

mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat- yang mengandung arti ijab kabul<sup>3</sup>.

Demikian pentingnya aspek hukum dalam perkembangan perekonomian Negara memakasa Negara utuk terus aktif dalam melindungi hak – hak warga Negara dalam berniaga sebagai wujud dari perkembangan perniagaan yang tentunya tetap melekatkan pentingnya suatu aturan untuk membatasi kebebasan hak untuk berniaga yang dikenal dengan jual beli. Dimana jual beli yang dimaksudkan ini adalah bertemunya konsumen dan pealaku usaha dalam suatu perniagaan tertentu, dan tentunya sesuatu yang di perdagangkan adalah hal – hal yang di bolehkan oleh peraturan dan undang – undang dan pastinya tidak pula bertentangan dengan agama.

Mu'amalah yang di syari'atkan oleh Islam adalah jual-beli. Jual-Beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini<sup>4</sup>. Jual-beli yaitu proses pemindahan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'i asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti *al-qur'an* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil atau menjual.<sup>5</sup> Islam juga memberi dasar-dasar pokok yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan hukum perbuatan manusia taat kepada-Nya tentang cara-cara mencari mata pencaharian, karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh Islam. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (*keridhaan*), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat- yang mengandung arti ijab kabul.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, adapun dasar hukum dari Al Qur'an antara lain :

Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ٢٧٥

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

<sup>4</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika offset, 2010), h. 23.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

Terjemah: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(Q.S. 2:275)

Dasar hukum dari sunnah antara lain<sup>7</sup> :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al- Hakim)<sup>8</sup>

Dari ayat Alquran dan hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli sebagai bagian dari muamalah merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat, peneliti masih banyak menemui praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat hukum Islam, karena didalam melakukan muamalah (ekonomi islam) khususnya dalam praktik perdagangan (jual beli) dalam menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah (ekonomi Islam), diantaranya adalah adanya larangan-larangan yang merusak suatu akad jual beli, yang mana jika jual beli tersebut masih di lakukan juga maka praktik-praktik jual beli tersebut dapat merubah pekerjaan itu menjadi tidak halal dan tidak mulia. Salah satu contoh dari rusaknya akad dalam jula beli yang sedang menjamur dalam dunia bisnis jual beli bibit udang windu yang terjadi pada praktek jual beli bibit udang di sungei Meriam.

Dimana praktek jual beli bibit udang tersebut tidak sesuai dengan akan dan pelaksanaan dalam menakar timbangan. Lafaz jual beli yang di samapaikan oleh pembeli yakni "ingin membeli bibit udang windu sebanyak 500 ekor" akan tetapi pada saat penakaran yang dilakukan adalah dengan cara menggayung bukan berdasarkan hitungan per ekornya. Ini lah salah satu bentuk penyimpangan dari praktek jual beli yang dimaksudkan.

Dalam kutipan UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan dalam BAB III tentang hak dan kewajiban yakni pasal 4 dan 5 yang mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban dari konsumen. Salah satu hak dari konsumen adalah berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sementara dalam pasal 7 yang mengatur tentang apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha mencantumkan bahwasanya pemilik usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

7. Ahmad Wardi Mulich, Fiqh Muamalat, cet III , (Jakarta: Amzah, 2015) h.178.

8. Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3, cet. 4*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960) h.6.

Salin memuat peraturan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dalam pasal 8 ayat (1) Undang - Undnag No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut jagan mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, sebagaimana yang tercantum pada huruf b dan c, adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Adapun prkatek jual benur udang yang dilakukan pada pelaku usaha penjualan binur udang di sungei Meriam adalah salah satu bentuk penyimpangan baik dari sisi hukum islam maupun dari sisi hukum nasional yang dituangkan dalam Undnag - undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik ingin mengetahui lebih jauh berkenaan tentang "*Praktek Takaran Jual Beli Benur Udang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen Di Desa Sungei Mariam*"

## II. PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang praktek jual beli benur udang tersebut, adakalanya kita mengetahui apa yang dimaksudkan takaran timbangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan landasan teori yang sudah terjabarkan pada bab sebelumnya, menyebutkan bahwasanya pengertian timbangan adalah diambil dari kata "imbang" yang artinya banding, Menimbang (*Zawanu sayyia*).

Secara etimologi timbangan disebut dengan "*mizan*" artinya alat (neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard<sup>10</sup>.

Selain itu kita juga mengenal istilah "takar", dimana takar itu diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu

<sup>9</sup> Undnag – undang No.8 Tahun 1999 Tentang Prlindungan Konsumen

<sup>10</sup> AM Mahallf, 2015, <http://repository.uin-suska.ac.id/2781/5/BAB%20III.pdf>. Diakses tanggal 25 Juni 2019

timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dll).<sup>11</sup>

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>12</sup>

### **Praktek Takaran Timbangan dalam Jual Beli Benur Udang Windu**

Sasaran penelitian kajian hukum ini berlokasi di Kecamatan Anggana Desa Sungai Mariam. Terdapat kurang lebih 8 penjual benur udang jenis udang windu yang masih aktif melakukan praktek jual beli dengan menggunakan cara tradisional. Maksud dari cara tradisional di sini adalah dengan menggunakan takaran yang hanya diyakini oleh penjual sebagai satuan alat ukur. Takaran yang digunakan oleh penjual benur udang ini berbeda – beda jenisnya salah satunya adalah dengan menggunakan potongan dari “bola pimple” dan takaran kecil berjaring yang terbuat dari alumenium dengan ukuran lingkaran  $\pm \pi$  2,3 cm saja. Selain itu ada pula yang menggunakan alat takar gayung kecil yang berukuran diameter  $\pm \pi$  4 cm.

Meski demikian semua alat takaran yang digunakan tidak memiliki standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dalam hal takaran dan atau satuan alat ukur standar yang telah tercantum dalam peraturan undang – undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal. Undang – undang ini menjadi prinsip dasar dalam menentukan satuan alat ukuran dan timbangan yang sesuai dengan standar nasional dan Internasional. Dengan demikian peristiwa jual beli yang berlangsung dari pandangan hukum positif tidaklah menjadi hitungan yang sah karena menggunakan alat yang tidak sesuai standar. Berdasarkan dari sisi hukum islam pun menjadi tidka asah berawal dari akad jual beli yang diisyaratkan anantara penjual dan pembeli menjadikannya haram.

Setiap pelaku usaha punya wadah untuk penampungan sementara ketika bibit datang dari Kota Balikpapan akan di lepas dalam bak untuk menghilangkan tingkat kesetresan benur yang sudah sekian jam dalam plastic yang berisi air asin. Setelah di lepas dalam bak selama  $\pm$  24 jam atau 1 hari 1 malam, yang keesokan harinya akan di ambil oleh petani tambak udang. Sebelum di jual, benur yang ada akan dilihat kembali keadaan fisik dari benur tersebut apakah ada yang mati. Sebelum ditakar benur yang mati akan di sortir untuk kemudian dipisahkan dengan benur yang masih hidup dan segar. Pada praktek pemisahan tersebut, ada saja ditemukan beberapa pelaku usaha

<sup>11</sup> N. Rahmadani, artikel, 2017, <file:///C:/Users/asus/Downloads/definisi%20timbangan.pdf>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019.

<sup>12</sup> Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) h.159

yang tidak mau memperhatikan kondisi fisik dari benur tersebut yang pada akhirnya akan diikuti sertakan dalam takaran yang digunakan (mencampur yang mati dengan yang hidup).

Mula – mula mengambil alat takar stenlis berjaring tersebut dan mengisinya hingga penuh. Kemudian benur kembali di lepas lagi di dalam baskom yang berisi air asin, lalu menghitung jumlah benur yang ada pada alat takaran yang digunakannya tersebut, perlahan dihitung sambil di pindah ke baskom yang lainnya, begitu seterusnya sampai menemukan jumlah keseluruhan misalnya 2500 ekor, maka 1 kali takaran itu di anggap menjadi sample dengan jumlah 2500 ekor<sup>13</sup>.

Jika petani tambak (konsumen) memberikan akad ingin membeli benur udang sebanyak 10.000 ekor maka pelaku usaha tinggal melakukan 4x penakaran, karena penakaran sudah masuk dalam perkiraan yakni 2500 ekor yang kemudian 2500 x 4 takar maka jadilah anggapan mereka bahwa jumlah tersebut adalah 10.000 ekor.

Wujud kecil seperti ini membuat pelaku usaha dan konsumen akan merasa jenuh jika diminta untuk benar – benar menghitung hingga mencapai jumlah 2500 ekor sebagaimana jumlah yang disepakati dalam akad jual belinya yang dilafazkan antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Letak kekeliruan dari sebuah akad yang menyebutkan jumlahnya dengan hitungan ekor namun pada kenyataannya praktek jual beli yang dilakukan dengan berdasarkan takaran dan ironisnya lagi takaran yang digunkan bukanlah standar yang legal sebagaimana yang dituntutkan dari dinas metrology wilayah Kukar dan metrology wilayah Daerah Kota Samarinda.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Takaran Timbangan jual Beli Benur Udang**

Islam melarang adanya jual beli apabila dengan cara penipuan tersebut sudah sampai pada taraf yang keji, yakni apabila terjadi penipuan, maka bagi pihak tertipu boleh memilih sesukanya antara merusak atau meneruskan jual belinya. Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya, disebabkan terjadinya oleh sesuatu hal, hal tersebut kemudian diistilahkan sebagai khiyar<sup>14</sup>, demikian kaedah yang diatur pada konsep pemikiran hukum islam. Dimana konsep Kaidah tersebut berhubungan dengan kaidah jual beli atau berhubungan dengan akad.

Kaidah tersebut berbunyi, "jual beli itu harus didasarkan kepada rasa suka sama suka". Dua orang yang sedang jual beli harus suka sama suka. Tidak boleh ada yang

---

<sup>13</sup> Wawancara bapak Suryansah salah satu keryawan pelaku usaha jual beli benur udang UD.Samudra Sari, akses pada tanggal 13 Juni 2019

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h 83

dipaksa, tidak boleh ada yang ditipu, harus suka sama suka. Inilah makna global dari kaidah ini<sup>15</sup>.

Dalam pelaksanaan praktek jual beli benur udang yang menjadi objek penelitian ini benar – benar dalam kekeliruan, dimana kekeliruan ini terdapat unsur terpaksa yang dirasakan oleh pihak konsumen yakni para petani tambak udang. Hal miris dirasakan oleh para konsumen karena tidak ada pilihan lain untuk membeli benur udang dengan cara yang sesuai syariat islam dan berbasis konsep hukum positif sebagaimana mestinya.

Pelaku usaha penjualan benur udang ini tersebar di wilayah Kecamatan Anggana Desa Sungai Mariam, dan semua pelaku usaha menggunakan system dan cara yang sama sehingga tidak ada pilihan lain yang menjadi alternatif untuk menghindari tempat jual beli yang sedemikian rupa.

### **Tinjauan Hukum Positif dalam Perlindungan konsumen**

Pengertian jual beli dalam hukum perlindungan konsumen sendiri tidak dijelaskan secara langsung. Dalam sejarahnya, perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontakual antara dirinya dan konsumen. hukum perlindungan konsumen berkolerasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata<sup>16</sup>

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata)<sup>17</sup>. Keberadaan aktifitas jual beli tidak akan terlepas dari perlindungan konsumen yang mengatur apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri.

*Guideliner For consumer Protektion of 1985*, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB), menyatakan : "*konsumen dimana pun mereka berada, dari segala bangsa, maupun hak – hak dasar sosialnya*". Maksud dari hak – hak dasar adalah hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan), hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih, serta kewajiban untuk menjaga lingkungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dasar. PBB

---

<sup>15</sup>. Ustadz DR. Musyaffa Ad-Dariny, M.A, Artikel, ,maret 2019, <https://www.radiorodja.com/46904-konsep-hukum-jual-beli-dalam-islam-ushul-fiqih/> , diakses tanggal 18 Juni 2019

<sup>16</sup>. Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hal 13

<sup>17</sup>. Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

menghimbau seluruh anggotanya memberlakukan hak – hak konsumen tersebut di negara masing – masing<sup>18</sup>.

Demikian halnya dengan keberadaan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sering disingkat dengan sebutan UUPK. Memberikan pengertian tentang :

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah mengenai jual beli Benur udang jenis udang windu. Dimana benur adalah jenis bibit yang ditetaskan kurang lebih berusia 8 sampai 10 hari pasca larva, hal ini dikenal dengan istilah "PL" artinya PL yang paling banyak dijual oleh pelaku usaha benur adalah PL 7 dan 8 saja karena usia itu masih segar dan tidak mudah jenuh. Jika PL 10 sudah jarang ditemui, karena usia PL 10 lebih padat dan cepat jenuh jika tertumpuk dalam kantong plastik serta sifat "kanibalnya" lebih ganas jika mereka sudah merasa jenuh dalam kantong air<sup>19</sup>. Dalam hal ini yang menjadi barang/objek jual beli adalah benur udang jenis udang windu kerana jenis udang windu ini punya kualitas export yang bagus pada masa panennya sehingga menjadi primadona para petani tambak udang yang ada di kukar

Dalam pasalnya banyak memberikan penjelasan bahwasanya setiap konsumen mempunyai hak yakni :

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>18</sup> A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diadet Media, 2002). Hal. VII

<sup>19</sup> wawancara bapak Hartono, selaku pengelola usaha jual beli benur udang, 27 Mei 2019.

hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian apa yang tercantum pada pasal 4 sampai dengan pasal 8 Undang – undang Perlindungan Konsumen tahun 1999 yang memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan konsumen dan pelaku usaha tetap dalam perlindungan hukum. Memberikan keleluasan dalam pengaduan apa yang menjadi hak dan apa yang dirasa tidak memenuhi hak dan kewajibanya sebagai konsumen dan pelaku usaha.

Dengan adanya perlindungan konsumen ini maka Negara ingin mencapai kesejahteraan taraf hidup orang banyak. Negara mengatur, menghimbau, dan mengawasi serta menjerat jika sudah dianggap tidak patuh dan terbukti melakukan kecurangan atas apa yang telah diperdagangkannya. Dari sisi pembinaan dan pengawasan yang dimaksudkan telah dicantumkan pada pasal 29 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam pelaksanaan di lapangan ternyata selama 15 tahun system penjualan yang menggunakan takaran dengan akad sedemikian rupa masih dilakukan. Bukan karena kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli tapi karena keterpaksaan karena tidak ada pilihan lain untuk mencari pelaku usaha lain yang menggunakan cara lain yang dirasa lebih aman dan tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk itu perlu segera ditindak lanjuti dari pihak yang berwajib dalam penanganan perlindungan konsumen sebagaimana mestinya.

### **Faktor Keberlangsungan Praktek Takaran Timbangan Jual Beli Benur Udang Windu Di Kecamatan Anggana Desa Sungai Mariam**

Salim, mendefinisikan perjanjian jual beli dalam bukunya yaitu sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual dan pembeli bersepakat

kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sehingga unsur-unsur yang tercantum dalam definisi tersebut adalah a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya

kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli<sup>20</sup>.

Pada poin kedua yang disebutkan oleh Salim, menunjukkan etika baik oleh kedua belah pihak yakin adanya kesepakatan yang disetujui satu sama lain. Dimana pelaku usaha memperlihatkan secara jelas apa yang dijual, bagaimana kondisi barang dan atau jasa yang diperjual belikan, dan bagaimana system penjualannya berlangsung. Keterbukaan informasi menjadi hal yang utama agar tidak menimbulkan dugaan adanya kecurangan yang terjadi dalam aktifitas jual beli.

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa factor yang menyebabkan keberlangsungan praktek takaran atau timbangan jual beli benur udang di Desa Sungai Mariam, diantaranya adalah :

#### **Faktor Eksternal :**

Dalam pasal 29 Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menunjukkan adanya pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen. Hal tersebut dimuat untuk memenuhi apa yang menjadi asas – asas perlindungan konsumen, diantaranya adalah asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keselamatan, dan kepastian hukum.

Faktor eksternal dalam hal ini adalah dari pihak pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pendataan dari bentuk kepemilikan izin usaha sebagaimana mestinya yang tengah diatur dalam peraturan perundang – undang.

Dasar hukum izin usaha dagang :

Di bawah ini adalah peraturan kebijakan pemerintah dalam mengatur keberadaan setiap usaha dagang yang bergerak di dunia bisnis dan jual beli, diantaranya adalah :

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri

Permendagri No. 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua permendagri No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Permendagri NO. 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri NO 36 Tahun 2007 Tentang Penertiban Izin

Pentingnya sebuah izin usaha adalah untuk menegakkan sanksi apabila pelaku usaha terbukti sedang melakukan praktek jual beli yang melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataannya, para pelaku usaha jual beli benur udang yang berlokasi di Kecamatan Anggana Desa Sungai Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara dari sekian pelaku usaha yang bersedia kami wawancarai hanya 1 tempat yang memiliki izin usaha.

#### **Pengawasan**

Dalam penegakan hukum atas peraturan yang sudah berlaku maka sudah seyogyanya pemerintah turut serta dalam pengawasan untuk menertibkan apa yang

---

<sup>20</sup> . Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

diatur dalam peraturan tersebut. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kantor dinas yang ada di Kabupaten Kukar, yaitu :

### **Dinas Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Kukar dan Kota Samarinda**

Berdasarkan hasil wawancara Dinas Perdagangan yang sempat ditemui adalah bapak Sayit Fatullah selaku Kasubag Umum dan Tata laksana. Beliau mengatakan system jual beli takaran timbangan benur udang belum pernah melakukan jaringan razia terkait dengan kepemilikan izin yang mestinya dimiliki oleh setiap badan usaha. Dengan izin yang tidak tertib maka sangat sulit untuk melakukan sanksi administrasi bilamana terdapat praktek jual beli sedemikian rupa maka sifatnya pun hanya sebatas pembinaan dan penyuluhan agar peraktek penjualan takaran timbangan sebagaimana dimaksudkan tidak diberlakukan lagi<sup>21</sup>.

### **UPTD Metrology Kukar dan UPTD Kota Samarinda**

Peneliti melanjutkan wawancara pada bagian tehknik untuk takaran dan timbangan baik itu tingkat Kota Samarinda maupun Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dari Kantor Dinas Metrology kota Samarinda telah ditemui Bapak Ahmad Subhan, beliau menjelaskan tentang paparan keberadaan aturan timbangan yang legal yang masuk dalam standar untuk setiap praktek jual beli yang berlaku secara nasional bahkan internasional.

Melihat contoh kasus yang diteliti di desa sungai Mariam beliau berpendapat bahwa praktek jual beli seperti itu tidak sesuai standar nasional, sebab alat takar yang digunakan sebagaimana yang dibahas pada halaman sebelumnya jelas bukanlah satuan takaran/alat ukur yang disyaratkan dan tergolong alat takar yang illegal. Sejauh ini pihak dinas luput dan bahkan baru mengetahui adanya praktek takaran timbangan jual beli seperti apa yang menjadi bahan penelitian yang dilakukan<sup>22</sup>.

Desa Sungai Mariam adalah bagian dari Kabupaten Kukar sehingga kendala untuk melakukan tindak lanjut untuk jaringan penyuluhan dan pembinaan tidak bisa dilaksanakan oleh tingkat Kota Samarinda.

Melanjutkan hasil wawancara dan diskusi kasus di UPTD Metrology Samarinda menuju UPTD Metrology Kukar bersama bapak Rubiyansah bahwasanya kasus praktek takaran timbangan jual beli benur udang seperti ini tidak pernah tersentuh oleh publik sehingga belum pernah melakukan penyuluhan dan rajia takaran timbangan di Desa tersebut. Beliau pun mengatakan bahwa pengawasan tersebut adalah tugas dan fungsi tingkat provinsi, namun pada kenyataannya metrology tingkat Provinsi sudah tidak ada lagi berdasarkan keterangan dari bapak Ahmad Subhan Kepala UPTD Kota Samarinda. Hal ini lah yang tidak diketahui pasti oleh UPTD Kukar yang merasa itu adalah tugas dari provensi, sehingga mereka enggan untuk turun melakukan

---

<sup>21</sup>. wawancara, bapak Sayit Fatullah, selaku Kasubag Umum dan Tata laksana dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kukar, akses tanggal 11 Juli 2019.

<sup>22</sup>. wawancara, Bapak Ahmad Subhan, selaku Kepala UPTD Metrology Kota Samarinda, Juni 2019

pembinaan pada pelaku usaha yang sudah beroperasi kurang lebih 15 tahun lamanya hingga saat ini

Lemahnya pengawasan ini lah yang menjadi salah satu kendala utama kenapa praktek jual beli benur ini masih terus berlangsung dan menjadi hal yang lumrah pada setiap pelaku usaha jual beli tersebut.

### **Faktot Internal**

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Yang dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi<sup>23</sup>.

Dalam praktek jual beli kali ini tidak bermasalah pada harga akan tetapi yang menjadi polemik adalah praktek dan cara akad yang digunakan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Akad yang disebutkan adalah jumlah ekor namun pada praktek jula belinya tetap menggunakan takaran sebagaimana wujud takaran yang ada pada pembahasan sebelumnya.

Pembeli sadar akan cara yang salah dan sadar akan adanya celah untuk terjadinya kecurangan tersebut namun, petani tambak sebagai pihak konsumen pasrah dengan keadaan jual beli seperti itu, sebab dirasa belum pernah ada penjul/pelaku usaha yang menggunakan cara selain dengan cara seperti itu yakni menggunakan takaran dari potongan bola pimpong yang seyogyanya bukanlah alat ukur resmi. Konsumen tau dan pasrah dan terpaksa karena tidak ada pilihan/alternative lain. Mereka tidak pernah tau bahwasanya permasalahan tersebut bisa diajukan sebagai kasus perlindungan konsumen, dan selama ini mereka diam karena merasa lemah dan tidak tau mengadu kepada siapa. Hal ini pula yang menarik untuk diteliti dalam hasil penelitian kami.

### **III. KESIMPULAN**

Dalam pelaksanaan praktek jual beli benur udang yang menjadi objek penelitian ini benar – benar dalam kekeliruan, dimana kekeliruan ini terdapat unsur terpaksa yang dirasakan oleh pihak konsumen yakni para petani tambak udang. Hal miris dirasakan oleh para konsumen karena tidak ada pilihan lain untuk membeli benur udang dengan cara yang sesuai syariat islam dan berbasis konsep hukum positif sebagaimana mestinya.

System penjualan binur udanga yang dilakukan ini sangat bertentnagan dengan undang – undang perlindungan konsumen begitu juga dari persepsi hokum islam

---

<sup>23</sup> . Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1998) , hal. 369

yang mana akad jual beli tidak sesuai (masih diragukan) dengan jumlah yang di minta oleh pembeli (konsumen)

Pelaku usaha penjualan benur udang ini tersebar di wilayah Kecamatan Anggana Desa Sungai Mariam, dan semua pelaku usaha menggunakan system dan cara yang sama sehingga tidak ada pilihan lain yang menjadi alternatif untuk menghindari tempat jual beli yang sedemikian rupa.

Mula – mula mengambil alat takar stenlis berjaring tersebut dan mengisinya hingga penuh. Kemudian benur kembali di lepas lagi di dalam baskom yang berisi air asin, lalu menghitung jumlah benur yang ada pada alat takaran yang digunakannya tersebut, perlahan dihitung sambil di pindah ke baskom yang lainnya, begitu seterusnya sampai menemukan jumlah keseluruhan misalnya 2500 ekor, maka 1 kali takaran itu di anggap menjadi sample dengan jumlah 2500 ekor<sup>24</sup>.

Jika petani tambak (konsumen) memberikan akad ingin membeli benur udang sebanyak 10.000 ekor maka pelaku usaha tinggal melakukan 4x penakaran, karena penakaran sudah masuk dalam perkiraan yakni 2500 ekor yang kemudian 2500 x 4 takar maka jadilah anggapan mereka bahwa jumlah tersebut adalah 10.000 ekor.

Wujud kecil seperti ini membuat pelaku usaha dan konsumen akan merasa jenuh jika diminta untuk benar – benar menghitung hingga mencapai jumlah 2500 ekor sebagaimana jumlah yang disepakati dalam akad jual belinya yang dilafazkan antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Letak kekeliruan dari sebuah akad yang menyebutkan jumlahnya dengan hitungan ekor namun pada kenyataannya praktek jual beli yang dilakukan dengan berdasarkan takaran dan ironisnya lagi takaran yang digunkan bukanlah standar yang legal sebagaimana yang dituntutkan dari dinas metrology wilayah Kukar dan metrology wilayah Daerah Kota Samarinda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara Di Indonesia*, Naskah Publikasi Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta 2009, hal. 27.
- Ahmad, Idris, *Fikih Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Ali Mansyur, Irsan Rahman, *Penegakan Hukum konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm.3, <file:///C:/Users/asus/Downloads/1411-2652-1-SM.pdf>,

---

<sup>24</sup> Wawancara bapak Suryansah salah satu karyawan pelaku usaha jual beli benur udang UD.Samudra Sari, akses pada tanggal 13 Juni 2019

- Arfian Setiantoro; Fayreizha Destika Putri; Anisah Novitarani; dan Rinitami Njatrijani, *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Era Masyra Ekonomi Asean*, Volume 7, Nomor 1, April 2018, hlm.9. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%201.PDF>.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006. h. 20-21
- Azzam, Aziz Muhammad, Abdul *Fiqh Muamalat Sistem transaksi dalam Fiqh Islam*, cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tugas Pokok dan Fungsi, <http://disdagperin.siakkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>,
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: PT. Kencana, 1999
- Faisal, Shapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Gita Hanum Purnamasari, Analilis permintaan Benur Udang Windu, Di Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu Jawa barat, Skripsi, <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5150/C08ghp.pdf;jsessionid=5517A7467F7BD1382AAFF75B6CA7F43A?sequence=4>,
- H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayah, Fitri, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum", Artikel, 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/11177/http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>
- Madjid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Muhammad, Kurniawan, " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan takaran Di Desa Tulungrejo Ke.Sumberrejo Kab. Bojonegoro*". thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Musfira Akbar1 Ambo Asse, *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)*, <file:///C:/Users/asus/Downloads/2394-5072-1-PB.pdf>,

- Nasution, Az. *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Nurfaizal, " *Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*", dalam *Jurnal Hukum Islam* edisi no.1, Vol. XIII, 2013.
- RR.Rustandi, *Kajian Teori Mengenai Perlindungan Hukum, Perlindungan konsumen, Tukang GIGI, Informasi dan transaksi Elektronik*, <https://repository.unpas.ac.id/14783/3/G.%20BAB%202.pdf>.
- RR.Rustandi, *Kajian Teori Mengenai Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Tukang GIGI, Informasi dan transaksi Elektronik*, <https://repository.unpas.ac.id/14783/3/G.%20BAB%202.pdf>.
- Sayyid Al-Bakri Al-Dimyati, *I'anat Al Thalibin*, Toha Putra, Semarang, dalam <http://itikakirana.blogspot.com/2014/study-fiqh-muamalah-html?=1>.
- Siswadi, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, agustus 2013* <http://ejournal.copertais4.or.id>.
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Taqi al-Din al-Nabhani al-Husayni, *Transaksi Ekonomi Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Taqi al-Din ibn Abi Bakri ibn Muhammad al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Wati, Rudina, *Penerapan Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional, Skripsi*, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda 2015.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.
- Zakiah, *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) pada Pedagang Pasar Cik Puan Di Pekan Baru*, Skripsi 2014 UIN Sultan Sarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/7378/>